

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita



Surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon.
2. 2. Fotokopi KTP.
3. 3. Fotokopi KK.
4. 4. Akte kematian.
5. 5. Pengantar Kepala Lingkungan.
6. 6. Fotokopi KTP saksi.
7. 7. Materai 6000.
8. 8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita



PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES ANAN (SERVICE DELIVERY)	
	Uraian
1.	Kartu Penerima Beras
1.	Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2.	Pemohon menyerahkan Kartu Penerima Beras kepada petugas.
3.	Petugas memeriksa daftar penerima manfaat (DPM).
4.	Pemohon menandatangani DPM sesuai namanya.
5.	Petugas memaraf Kartu Penerima Beras milik pemohon.
6.	Petugas memberikan beras kepada pemohon.
7.	Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
15 menit.	
Gratis	

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas membuat surat ahli waris.
5. Pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai.
6. Penandatanganan surat ahli waris oleh saksi.
7. Penandatanganan surat ahli waris oleh Lurah.
8. Penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas.
9. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita



1. Kantor Lurah Pelita (secara lisan)

2. Kotak Saran